

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MCG-SOP-IR-02-02

DIBUAT	DIPERIKSA		DISETUJUI	
d.				
Chairul Reza Faisal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regen Pohan	Titien Supeno	Albert Saputro
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023

Head Office:

Treasury Tower 67th Floor District 8 SCBD LOT.28, Jl. Jend.Sudirman KAV.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone

: (+62-21) 2988 0399

Fax

: (+62-21) 2988 0427

Website

: www.merdekacoppergold.com



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	2 dari 18

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Divisi/ Departemen	Alasan Perubahan	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi
01	HR – Industrial Relations	1. Penambahan dan revisi pada nomor 1. Umum menjadi: Jika pada pelaksanaannya ditemukan fasilitas yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam dokumen ini dan dianggap penting, maka fasilitas tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada prosedur ini. Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam prosedur ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan prosedur ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.	HR Compliance	01 Juni 2023
01	HR – Industrial Relations	 Revisi dan update formulir FRM-IR-04-01 Perjanjian Bersama. Revisi dan menghilangkan istilah pada poin 5.1 Definisi, sebagai berikut: Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pekerja yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dipilih atau ditunjuk oleh Anggota Serikat 	HR Compliance	01 Juni 2023



Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	3 dari 18

		Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan atau mengurus roda organisasi suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 3. Menghilangkan kata "Serikat		
		Pekerja/Serikat Buruh,dan Perjanjian Kerja Bersama".		
		Revisi pada poin 5.1 nomor 8 bagian c, sebelumnya: c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.		
01	HR – Industrial Relations	Sesuai revisi menjadi poin 5.1 nomor 5 bagian c: Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan merujuk pada prosedur SOP-IR-06-01 Pemutusan Hubungan Kerja.	HR Compliance	01 Juni 2023
01	HR – Industrial Relations	Revisi pada poin 5.1 nomor 12, sebelumnya: 12. Konsiliasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih konsiliator. Sesuai revisi menjadi poin 5.1 nomor 9: 9. Konsiliasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam 1 (satu) Perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih konsiliator.	HR Compliance	01 Juni 2023
01	HR – Industrial Relations	Revisi pada poin 5.1 Definisi nomor 15, sebelumnya:	HR Compliance	01 Juni 2023



Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	4 dari 18

		15. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (pihak Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan		
		Perusahaan) sebagai hasil atas proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.		
		Sesuai revisi menjadi poin 5.1 Definisi nomor 12: 12. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Pekerja dengan Perusahaan sebagai hasil		
		atas proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan merujuk kepada dengan merujuk pada prosedur SOP-IR-06- 01 Pemutusan Hubungan Kerja.		
01	HR – Industrial Relations	Revisi pada poin 5.2 Ketentuan Umum nomor 1, sebelumnya: 1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menganut prinsip musyawarah, bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan, cepat, tepat, adil, dan murah. Sesuai revisi menjadi poin 5.2 nomor 1: 1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menganut prinsip musyawarah dan mufakat, bebas memilih lembaga	HR Compliance	01 Juni 2023
		penyelesaian perselisihan, cepat, tepat, adil, dan murah. Revisi dan menghapus pada poin 5.3		
01	HR – Industrial Relations	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Bipartit nomor 4: 4. Selama dalam proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, setiap Pekerja yang menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat meminta pendampingan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimana Pekerja tersebut terdaftar.	HR Compliance	01 Juni 2023
01	HR – Industrial	Revisi dan penambahan pada pada	HR	01 Juni



Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	5 dari 18

	Relations	poin 5.5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Pengadilan Hubungan Industrial: Dalam penyelesaian perselisihan	Compliance	2023
		hubungan industrial tingkat pengadilan hubungan industrial pada poin 5.5 nomor 1 sampai dengan nomor 7 diatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
		Revisi dan menghilangkan istilah Serikat Pekerja/Seriakt Buruh pada poin 5.5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Pengadilan Hubungan Industrial nomor 7, sebelumnya:		
01	HR – Industrial Relations	7. Para pihak atau salah satu pihak yang tidak menerima putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Kecuali putusan mengenai Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam 1 (satu) Perusahaan.	HR Compliance	01 Juni 2023
	e)	Sesuai revisi pada poin 5.5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Pengadilan Hubungan Industrial nomor 7, menjadi: Para pihak atau salah satu pihak yang tidak menerima putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi.		
01	HR – Industrial Relations	Revisi dan penambahan pada pada poin 5.6 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat tingkat kasasi pada poin 5.5 nomor 1 sampai dengan nomor 4 diatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	HR Compliance	01 Juni 2023
02	HR – Industrial Relations	Revisi dan penambahan pada pada poin 5.2 Standar Umum, sebagai berikut:	HR Compliance	01 Juli 2023



Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Parlaku	01 Juli 2023
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	6 dari 18

Perusahaan berkomitmen dan bertangung jawab serta adil dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan	
Industrial yang dilindungi oleh Peraturan	
Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu	
The International Labour Organization	
Declaration on Fundamental Principle	
and Rights at Work dan The Core	
International Labour Conventions.	



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

	Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02		
	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023		
0	Revisi Ke	02		
	Halaman	7 dari 18		

1. UMUM

Prosedur mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya untuk mengatur proses dalam penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan fasilitas yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam dokumen ini dan dianggap penting, maka fasilitas tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada prosedur ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam prosedur ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan prosedur ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur

2. TUJUAN

Tujuan prosedur ini sebagai pedoman pelaksanaan perihal tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga seluruh penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Prosedur Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Prosedur Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	8 dari 18

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. PROSEDUR

5.1 Definisi

- 1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
- 2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
- 3. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Perusahaan, Pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Perusahaan atau gabungan Perusahaan dengan Pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan.
- 5. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
 - a. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian Kerja, dan Peraturan Perusahaan;
 - b. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan.
 - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan merujuk pada prosedur Pemutusan Hubungan Kerja.
- 6. Perundingan Bipartit adalah perundingan antara Pekerja dengan Perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
- 7. Risalah Perundingan Bipartit adalah catatan hasil Perundingan Bipartit yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap dan alamat para pihak;
 - b. Tanggal dan tempat perundingan;



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02		
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023		
Revisi Ke	02		
Halaman	9 dari 18		

- c. Pokok masalah atau alasan perselisihan;
- d. Pendapat para pihak;
- e. Kesimpulan atau hasil perundingan; dan
- f. Tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.
- 8. Mediasi Hubungan Industrial adalah proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- 9. Konsiliasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam 1 (satu) Perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih konsiliator.
- 10. Arbitrase Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Pekerja hanya dalam 1 (satu) Perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
- 11. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara Perselisihan Hubungan Industrial.
- 12. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Pekerja dengan Perusahaan sebagai hasil atas proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan merujuk kepada dengan merujuk pada **prosedur Pemutusan Hubungan Kerja.**

5.2Standar Umum

Perusahaan berkomitmen dan bertangung jawab serta adil dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilindungi oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work dan The Core International Labour Conventions.

5.3 Ketentuan Umum

- 1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menganut prinsip musyawarah dan mufakat, bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan, cepat, tepat, adil, dan murah.
- 2. Untuk mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak melakukan hal-hal sebagai berikut:



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	10 dari 18

- a. Pihak Perusahaan agar memenuhi hak-hak Pekerja tepat pada waktunya dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak Pekerja;
- b. Pihak Pekerja agar melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak Perusahaan.

5.4 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Bipartit

- 1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan diupayakan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2. Salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit.
- 3. Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan Perundingan Bipartit secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan Perundingan Bipartit, maka salah satu pihak tersebut mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tersebut memfasilitasi untuk melakukan proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat tripartit (Mediasi/Konsiliasi/Arbitrasi).
- 4. Departemen HR memfasilitasi 2 (dua) kali pelaksanaan Perundingan Bipartit dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perundingan Bipartit pertama dilaksanakan.
- 5. Perundingan Bipartit yang berakhir dengan kesepakatan, maka dituangkan dalam dokumen Perjanjian Bersama.
- 6. Perundingan Bipartit yang berakhir dengan tidak dicapainya kesepakatan (gagal), maka dituangkan dalam dokumen Risalah Perundingan Bipartit, termasuk menyepakati mekanisme proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat tripartit (Mediasi/Konsiliasi/Arbitrasi) untuk kemudian dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti Risalah Perundingan Bipartit.

5.5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Tripartit

1. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Konsiliasi atau Arbitrase (sesuai kategori perselisihan) dan jika sampai dengan 7 (tujuh) hari para pihak tidak menentukan pilihan tersebut, maka instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	11 dari 18

melimpahkan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada mediator untuk dilakukan melalui Mediasi.

- 2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi oleh mediator dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pelimpahan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diterima.
- 3. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tercapainya kesepakan dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
- 4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, maka mediator mengeluarkan Anjuran (tertulis) yang dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi dengan ketentuan:
 - a. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak mediasi pertama, Anjuran dan risalah penyelesaian melalui mediasi sudah disampaikan kepada para pihak;
 - b. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Anjuran, para pihak wajib memberikan jawaban tertulis yang isinya menerima atau menolak Anjuran;
 - c. Pihak yang tidak memberikan jawaban atas Anjuran yang dikeluarkan, maka dianggap menolak Anjuran;
 - d. Salah satu pihak atau para pihak yang menolak Anjuran dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

5.6 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Pengadilan Hubungan Industrial

- Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pekerja bekerja, dengan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dan dokumen terkait lainnya yang terbit atas proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat sebelumnya.
- 2. Hakim akan memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan dokumen pelengkap lainnya, maka hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.
- 3. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban. Apabila Penggugat ingin mecabut gugatannya setelah



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02		
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023		
Revisi Ke	02		
Halaman	12 dari 18		

Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui Tergugat.

- 4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama.
- 5. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui pemeriksaan dengan acara biasa atau pemeriksaan dengan acara cepat.
- 6. Majelis Hakim melakukan pemanggilan secara sah kepada para pihak untuk menghadiri sidang dan kemudian memberikan putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
- 7. Para pihak atau salah satu pihak yang tidak menerima putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat pengadilan hubungan industrial pada poin 5.5 nomor 1 sampai dengan nomor 7 diatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.7 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi

- 1. Para pihak atau salah satu pihak yang akan mengajukan upaya hukum tingkat kasasi atas putusan Perselisihan Hak atau Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan dalam sidang putusan majelis hakim pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial bagi pihak yang hadir atau 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan bagi pihak yang tidak hadir.
- 2. Putusan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dilakukan upaya hukum tingkat kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan isi putusan wajib dilaksanakan oleh para pihak.
- 3. Majelis hakim pada tingkat kasasi memeriksa dan kemudian menerbitkan putusan kasasi atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi, untuk selanjutnya putusan dilaksanakan oleh para pihak.
- 4. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat tingkat kasasi pada poin 5.6 nomor 1 sampai dengan nomor 4 diatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomor Dokumen MCG-SOP-IR-02-02	Tanggal Berlaku 01 Juli 2023	Revisi Ke 02	Halaman 13 dari 18
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		PERSELISIHAN	
\$			

2023		118	KETERANGAN PROSES	Penjelasan Proses: Prosedur ini mengatur proses dalam penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pihak Terkait: Pekerja merujuk pada orang yang memfasilitasi perundingan bipartit. Departemen HR merujuk pada orang yang memfasilitasi perundingan bipartit dan membuat dokumen perjanjan bersama. Instansi Disnaker merujuk pada orang yang mengeluarkan anjuran (tertulis) dengan insalah pernyelesaian bipartit. Pengadilan Hubungan Internasional merujuk pada orang yang mengeluarkan putusan pengadilan penyelesaian hubungan industrial. Dokumen Dokasasi.
cu 01 Juli 2023	02	13 dari 18	MAHKAMAH AGUNG	Mengajukan upaya hukum tingkat kasasi atas putusan Perselisihan Hak atau Perselisihan Hak atau Perselisihan phK
Tanggal Berlaku	Revisi Ke	Halaman		
LAN HUBL		PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Mengajukan upaya huke tingkat PHI Mengaluarkan putus pengadilan PHI lidak?	
PENYELESAIAN	PERSELISIHAN	INDUSTRIAL	INSTANSI DISNAKER	Tidak Mengeluarkan Anjuran (tertulis) dengan risalah penyelesaian penyelesaian Lidak?
4	MERDEKA		DEPARTEMEN HR	Sepakat alau tidak?
	WEI COPPE		PEKERJA	Mengajukan Perundingan Bipartit

Alur Kerja Proses

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor Dokumen	MCG-SOP-IR-02-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	14 dari 18

6. LAMPIRAN

- 1. Formulir Undangan Perundingan Bipartit
- 2. Formulir Risalah Perundingan Bipartit
- 3. Formulir Perjanjian Bersama



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

-	Nomor Dok.	SOP-IR-02-01
	Tgl Dibuat	01 Juni 2023
	Revisi ke	01
	Halaman	15 dari 18

Lampiran 1: Undangan Perundingan Bipartit

	1
MER	DEKA **

UNDANGAN PERUNDINGAN BIPARTIT

Nomor Dokumen	MCG-FRM-IR-02-01 01 Juli 2023	
Tanggal Berlaku		
Revisi Ke	01	
Halaman	1 dari 1	

	20
Perihal : Unda	ngan Perundingan Bipartit
Lampiran :	
Kepada Yth.	
Sdr	
Di Tempat	
Dengan hormat,	
Sehubungan dengan perm	nasalahan yang dihadapi antara
dengan	terkait
	maka kami bermaksud kan musyawarah melalui perundingan Bipartit pada:
Hari/Tanggal	ō
Pukul	*
Tempat	ž
Demikian undangan ini kan ucapkan terima kasih.	ni sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu, Kami
Hormat kami,	

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

RISALAH

	Nomor Dok.	SOP-IR-02-01	
25	Tgl Dibuat	01 Juni 2023	
	Revisi ke	01	
	Halaman	16 dari 18	

Nomor Dokumen MCG-FRM-IR-03-01

(.....)

Lampiran 2: Risalah Perundingan Bipartit

MERDER		24.5	SALAH	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
COPPER GDLD		PERU	RUNDINGAN	Revisi Ke	01
		BII	PARTIT	Halaman	1 dari 1
1. Nama Jabatan Alamat		· · · ·			
Dalam ha	al ini mewa	akili PT Merde	eka Copper Gold, Tb	k. ("Perusahaan")	
Nama Jabatan Alamat		*	······································		
Dalam ha	al ini mewa	skili		("Pekerja")	
7 Tempat/	Tanggal P	erundingan	Ť		
-		_			
3. Alasan P	Perselisih	an	:		

b. Peke	rja				
2					

5. Kesimpu	ılan				

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD. Tbk.

(.....)



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

	Nomor Dok.	SOP-IR-02-01	
	Tgl Dibuat	01 Juni 2023	
	Revisi ke	01	
	Halaman	17 dari 18	

Lampiran 3: Formulir Perjanjian Bersama



PERJANJIAN BERSAMA

Nomor Dokumen	MCG-FRM-IR-04-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	1 dari 2

PERJANJIAN BERSAMA

Nomor: XXX/XXX/HR-IR/IV/202X

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

Jabatan

: Kuasa Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Merdeka Copper Gold, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Treasury Tower 67th Floor, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910 (selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); dan

II. Nama

Jabatan

Kuasa Direktur

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja").
- B. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada butir A di atas.

Sebagaimana maksud di atas, **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

- Para Pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung efektif sejak tanggal DD-MM-YYYY (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif").
- 2. Pihak Pertama akan membayarkan Sisa Hak kepada Pihak Kedua sebagai akibat dari pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas sebesar Rp xxx.xxx.xxx (xx Rupiah), dengan rincian sebagaimana Lampiran 1 (satu). Kompensasi yang dibayarkan akan dipotong pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhitungkan nilai pinjaman dan potongan-potongan lain yang belum diselesaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (jika ada).
- Pihak Pertama akan membayarkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas pada tanggal payrollipembayaran gaji terdekat.
- 4. **Pihak Pertama** akan mengubah atau menunda atau membatalkan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas, apabila:
 - a. Pihak Kedua mengambil sisa hak cuti sampai dengan Tanggal Efektif;
 - Pihak Kedua melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu kewajiban yang pada akhirnya dapat merugikan Pihak Pertama.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor Dok.	SOP-IR-02-01
Tgl Dibuat	01 Juni 2023
Revisi ke	01
Halaman	18 dari 18



PERJANJIAN BERSAMA

Nomor Dokumen	MCG-FRM-IR-04-02
Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
Revisi Ke	02
Halaman	2 dari 2

- Pihak Kedua setuju untuk setiap saat tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun juga kepada pihak manapun juga, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - proses, metode, rahasia perusahaan, dan atau catatan selama bekerja pada Pihak Pertama; dan
 - informasi apapun mengenai bisnis atau strategi Pihak Pertama, yang diperoleh selama atau sebagai akibat hubungan kerja dengan Pihak Pertama, dan membuat pernyataan apapun yang dapat merusak secara material atau merugikan nama baik Pihak Pertama.
- Pekerja dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Pengusaha untuk mendaftarkan Perjanjian ini pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 7. Para Pihak setuju untuk tidak mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun yang berkenaan dengan hal ketenagakerjaan setelah berakhirnya hubungan kerja oleh sebab apapun dan Pihak Pertama telah membayar sebagaimana dalam point nomor 2 (dua) di atas.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat **Para Pihak** berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dalam 2 (dua) rangkap asli dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selanjutnya masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan Perjanjian Bersama ini dengan itikad baik.

Jakarta, DD-MM-YYYY

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Jabatan

Jabatan

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.